



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm);**  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Baru Rt 04 Rw 01 Desa Asam-Asam,  
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut / Jalan Sungai  
Baru RT. 06 RW. 01 Kecamatan Jorong, Kabupaten  
Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari melakukan penangkapan sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Penyidik Polres Pelaihari melakukan penahanan sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H. Giyanto, SH.**, Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Flamboyan I No. 1 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 206/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 7 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 7 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWATI Binti H.ZAKARIA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,***

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan  
Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWATI Binti**

**H.ZAKARIA (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**

dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah  
dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

**subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya

terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi
- 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tig-ting warna merah
- 1 (satu) buah bong yag terbuat dari botol kaca
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kompor yag terbuat dari bekas botol parfum
- 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda
- 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah KTP atas nama JALINOOR
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Rahmawati Binti Haji Zakaria, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini;
- Membebaskan terdakwa Rahmawati Binti Haji Zakaria dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rachtvervolging);
- Memulihkan hak terdakwa Rahmawati Binti Haji Zakaria dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Mengembalikan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tertanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RAHMAWATI Binti H.ZAKARIA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di garasi mobil rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) bersama – sama dengan istrinya yaitu terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Sungai baru kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut kemudian anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa dan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sedang ada transaksi narkotika , setelah itu anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI berangkat menuju rumah

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pada saat sampai dirumah yang dituju Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sudah tidak berada dirumah karena melarikan diri namun yang berada di rumah saat itu adalah terdakwa yang merupakan istri dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) kemudian anggota Satresnarkoba Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI dengan disaksikan oleh saksi MURJANI Bin BAHRI (Alm) dan saksi LALU AZHARI Bin LALU ABDUL KADIR (Alm) melakukan penggeledahan rumah dirumah terdakwa yang kemudian digarasi rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant , 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tigit warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang berada didalam kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci;

- Bahwa kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci tersebut diatas ditunjukan sendiri dan di buka sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terletak didalam lemari di kamar terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu karena Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa hanya ibu rumah tangga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr.MISLI pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 12.00 wita oleh Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). dan Sdr.MISLI menyerahkan narkoti Jenis sabu kepada Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). selain itu juga pernah ada pembicaraan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dengan Sdr.MISLI yaitu "jualkan barang (narkoba jenis sabu) dan di jawab oleh JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) kadada duit untuk membeli banyak lalu di jawab lagi oleh Sdr.MISLI "jualkan saja nanti uangnya disetorkan kepada saya";
- Bahwa Sdr.ANCAH menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba kepada Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dan JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr.ANCAH;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil penjualan Narkoba Jenis sabu – sabu dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Mei 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu disaksikan langsung oleh terdakwa yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 1,20 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian BADAN POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0231 tanggal 04 Mei 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **RAHMAWATI Binti H.ZAKARIA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di garasi mobil rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) bersama – sama dengan istrinya yaitu terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Sungai baru kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut kemudian anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, lalu pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa dan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sedang ada transaksi narkoba , setelah itu anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI berangkat menuju rumah terdakwa dan Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pada saat sampai dirumah yang dituju Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sudah tidak berada dirumah karena melarikan diri namun yang berada di rumah saat itu adalah terdakwa yang merupakan istri dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) kemudian anggotan Satresnarkoba Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI dengan disaksikan oleh saksi MURJANI Bin BAHRI (Alm) dan saksi LALU AZHARI Bin LALU ABDUL KADIR (Alm) melakukan penggeledahan rumah dirumah terdakwa yang kemudian digarasi rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant , 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tig-

*Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang berada didalam kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci;

- Bahwa kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci tersebut diatas ditunjukkan sendiri dan di buka sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terletak didalam lemari di kamar terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu karena Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa hanya ibu rumah tangga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr.MISLI pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 12.00 wita oleh Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). dan Sdr.MISLI menyerahkan narkoti Jenis sabu kepada Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). selain itu juga pernah ada pembicaraan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dengan Sdr.MISLI yaitu "jualkan barang (narkoba jenis sabu) dan di jawab oleh JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) kadada duit untuk membeli banyak lalu di jawab lagi oleh Sdr.MISLI "jualkan saja nanti uangnya disetorkan kepada saya";

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.ANCAH menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika kepada Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dan JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANCAH;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil penjualan Narkotika Jenis sabu – sabu dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Mei 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu disaksikan langsung oleh terdakwa yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 1,20 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian BADAN POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0231 tanggal 04 Mei 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**LEBIH SUBSIDIAR**

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RAHMAWATI Binti H.ZAKARIA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di garasi mobil rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) bersama – sama dengan istrinya yaitu terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Sungai baru kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut kemudian anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa dan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sedang ada transaksi narkoba , setelah itu anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI berangkat menuju rumah terdakwa dan Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Baru Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pada saat sampai di rumah yang dituju Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sudah tidak berada di rumah karena melarikan diri namun yang berada di rumah saat itu adalah terdakwa yang merupakan istri dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO)

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Satresnarkoba Tanah Laut diantaranya saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL dan saksi EDHI SUNARDI,SH Bin H.SLAMET RIYADI dengan disaksikan oleh saksi MURJANI Bin BAHRI (Alm) dan saksi LALU AZHARI Bin LALU ABDUL KADIR (Alm) melakukan penggeledahan rumah dirumah terdakwa yang kemudian digarasi rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant , 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yag terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang berada didalam kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci;

- Bahwa kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan yang digembok dengan 1 (satu) buah gembok yang terkunci tersebut diatas ditunjukan sendiri dan di buka sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terletak didalam lemari di kamar terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu karena Sdr. JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa hanya ibu

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu dibeli dari Sdr.MISLI pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 12.00 wita oleh Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). dan Sdr.MISLI menyerahkan narkoti Jenis sabu kepada Sdr.JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO). selain itu juga pernah ada pembicaraan Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dengan Sdr.MISLI yaitu "jualkan barang (narkotika jenis sabu) dan di jawab oleh JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) kadada duit untuk membeli banyak lalu di jawab lagi oleh Sdr.MISLI "jualkan saja nanti uangnya disetorkan kepada saya";
- Bahwa Sdr.ANCAH menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika kepada Sdr. JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) dan JALINOOR alias JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANCAH;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil penjualan Narkotika Jenis sabu – sabu dari Sdr.JALINOOR Als JALI Bin SUKRAN (Alm) (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Mei 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu disaksikan langsung oleh terdakwa yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 1,20 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian BADAN POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0231 tanggal 04 Mei 2017 pengujian serbuk kristal tidak

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bayu Wicaksono Bin Subaridal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Edhi Sunardhi telah mengamankan terdakwa karena saksi beserta saksi Edhi Sunardhi menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
  - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami Terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut maka saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah Terdakwa lalu saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah Terdakwa kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa sendiri lalu sebelum dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua RT setempat datang ke rumah Terdakwa menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua Rt setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan;

- Bahwa kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa) pergi ke luar rumah dompet yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompet yang berisi uang tersebut di dalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompet yang berisi uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa yaitu Sdr Jalinoor Als Jali Bin

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukran (Alm) didalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dengan Sdr Misli mengenai jual-beli sabu-sabu;

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua Rt setempat, saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di garasi tersebut kemudian saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat didalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata didalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



- Bahwa kemudian saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan setahu saksi dari hasil test urine dari laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi, garasi semula tertutup dan dibuka setelah pihak dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm), namun menurut informasi suami terdakwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dimana terdakwa adalah orang yang mengurus rumah tersebut dan bertanggung jawab apa yang terjadi di dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian atas keterangan saksi tersebut dimana yang sebenarnya adalah suami terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, dimana awalnya terdakwa tidak tahu dimana posisi anak kunci gembok kotak peralatan bengkel, dicari-cari dulu baru ketemu, posisi garasi sudah dalam keadaan terbuka;

2. Saksi **Edhi Sunardhi, SH. Bin H. Slamet Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya

*Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bayu Wicaksono telah mengamankan terdakwa karena saksi beserta saksi Bayu Wicaksono menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut maka saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa lalu saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah terdakwa kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh terdakwa sendiri kemudian pada saat saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mau penggeledahan kemudian suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua Rt setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua Rt setempat datang ke rumah terdakwa menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua Rt setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa pergi ke luar rumah dompet yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompet yang berisi uang tersebut didalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompet yang berisi uang tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa yaitu Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) di dalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dengan Sdr Misli mengenai jual-beli sabu-sabu;

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua Rt setempat, saksi, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di garasi tersebut kemudian saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat di dalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata di dalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi, saksi Bayu Wicaksono beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan setahu saksi dari hasil test urine dari laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa

*Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi, garasi semula tertutup dan dibuka setelah pihak dari Satresnarkoba Polres Pelaihari mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm), namun menurut informasi suami terdakwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dimana terdakwa adalah orang yang mengurus rumah tersebut dan bertanggung jawab apa yang terjadi di dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian atas keterangan saksi tersebut dimana yang sebenarnya adalah suami terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, dimana awalnya terdakwa tidak tahu dimana posisi anak kunci gembok kotak peralatan bengkel, dicari-cari dulu baru ketemu, posisi garasi sudah dalam keadaan terbuka ;

3. Saksi **Murjani Bin Bahri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah dipanggil oleh kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dimana suami terdakwa diduga ada mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana saksi dimintai oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dimana di dalam penggeledahan tersebut saksi melihat dari pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) yang merupakan suami terdakwa yang terdapat di dalam lemari di kamar terdakwa selanjutnya menemukan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut dan dijawab terdakwa kalau dompet beserta isinya adalah milik suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) yang lupa dibawa pada saat suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) melarikan diri;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai suami terdakwa apakah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dijawab oleh terdakwa kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) seringkali mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam garasi dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan di handphone antara suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dengan Sdr Misli mengenai jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas hal tersebut maka pihak kepolisian beserta saksi dan terdakwa menuju ke garasi selanjutnya pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) buah kotak perlengkapan alat perbengkelan yang terkunci dengan gembok kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk membuka kotak tersebut dan mencari anak kuncinya kemudian terdakwa mencari anak kunci tersebut dan menemukan di pojok bagian atas garasi kemudian terdakwa membuka dengan anak kunci tersebut setelah membuka kemudian pihak kepolisian memeriksanya dan dari dalam kotak tersebut pihak kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi,

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda dan menurut keterangan terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa, kemudian terdakwa dibawa pihak kepolisian;

- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa dimana posisi garasi sedang tertutup kemudian pada saat saksi dengan pihak kepolisian datang baru garasi tersebut dibuka bersama-sama oleh pihak kepolisian dengan terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan suami terdakwa, dimana terdakwa dengan suami terdakwa sudah tinggal di rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan pekerjaan suami terdakwa tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi, dimana pada saat pengeledahan di rumah terdakwa terdapat kurang lebih 5 (lima) orang dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan setelah saksi datang baru dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat kemudian pintu rumah

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di gedor-gedor lalu terdakwa membuka pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada beberapa orang yang menyatakan dirinya dari pihak kepolisian sambil menanyakan nama suami terdakwa dan keberadaan suami terdakwa kemudian terdakwa menyatakan kalau suaminya bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) telah melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya datang pihak Ketua RT setempat yang bernama saksi Murjani ke rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa terdapat lemari kemudian di geledah lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang isinya terdapat 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan juga terdapat uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari dompet tersebut lalu terdakwa menjawab kalau dompet tersebut milik suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan mengenai uang yang ada di dalamnya pun milik suami terdakwa namun suami terdakwa tidak pernah menceritakan darimana uang tersebut didapatkan serta biasanya dompet beserta isinya dibawa oleh suami terdakwa kalau keluar rumah namun dompetnya tersebut tertinggal pada saat suami terdakwa melarikan diri kemudian dilanjutkan ke bagian dapur namun pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah suami terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab biasanya suami terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi mobil dan terdakwa pernah mengetahui kalau suami terdakwa pernah berkomunikasi dengan handphone kepada Sdr Misli lalu suami terdakwa

*Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



menceritakan kepada terdakwa kalau Sdr Misli menawarkan sabu-sabu kepada suami terdakwa namun tidak jadi karena tidak ada uang;

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa lalu pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan di dalam garasi mobil rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melihat 1 (satu) buah kotak penyimpanan alat-alat perlengkapan bengkel yang terkunci dengan gembok kemudian pihak kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka gembok tersebut lalu terdakwa mencari anak kuncinya kemudian terdakwa menemukan 3 (tiga) anak kunci yang digantung di pojok ruangan garasi tersebut lalu terdakwa mencoba membukanya dan dari 3 (tiga) anak kunci tersebut ada salah satu anak kunci yang bisa digunakan terdakwa untuk membuka gembok tersebut setelah berhasil membuka gembok tersebut kemudian pihak kepolisian memeriksanya dan dari dalam kotak tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa tidak pernah melihat sabu-sabu tersebut di dalam kotak selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan dari laboratorium Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan negatif selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setahu terdakwa kalau suami terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr Aneah namun juga terkadang dikonsumsi sendiri oleh suami terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa kalau suami terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan pernah terdakwa melarang suami terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun yang terjadi akhirnya pertengkaran atau keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu terdakwa, kalau teman-teman suami terdakwa sering main ke rumah terdakwa kemudian setelah teman-teman suami terdakwa bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa bersama dengan temannya pergi keluar rumah sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan suami terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa setahu terdakwa kalau suami terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun menjalani hidup berumah tangga dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan suami terdakwa pada saat menikah adalah sebagai sopir dan tukang jual beli kayu ulin namun sekarang suami terdakwa bekerja sebagai tukang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0531 tanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs, Apt., MSi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Hasil pemeriksaan Screning Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Nomor lab 26/05/20 LT atas nama Rahmawati tertanggal 9 Mei 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Juariyah serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Windu Narika, Sp.PK selaku penanggungjawab/Ka.Lab dengan hasil
  - Methamphetamine (MET) (-) Negatif
  - Opium/Morphine (-) Negatif
  - Benzodiazepin (BZD) (-) Negatif

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dpersidangan mengajukan pula barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi;
- 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tig-ting warna merah;
- 1 (satu) buah bong yag terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Plt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor yag terbuat dari bekas botol parfum;
- 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah guntig warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah KTP atas nama JALINOOR;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Wicaksono dan saksi Edi Sunardhi dimana saksi Bayu Wicaksono dan saksi Edhi Sunardhi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Bayu Wicaksono, saksi Edi Sunardhi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah mengamankan terdakwa karena menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah terdakwa yang mana berawal dari informasi masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa lalu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah terdakwa kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh terdakwa sendiri kemudian pada saat saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mau melakukan penggeledahan kemudian suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua RT setempat datang ke rumah terdakwa menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada didalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada didalam dompet tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa pergi ke luar rumah dompet

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompet yang berisi uang tersebut di dalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompet yang berisi uang tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa di dalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Misli mengenai jual-beli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua RT setempat, saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di garasi tersebut kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat di dalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi, kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata di dalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

- Bahwa kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan dari hasil test urine dari laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murjani menyatakan saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah dipanggil oleh kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dimana suami terdakwa diduga ada mengedarkan sabu-sabu dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana saksi dimintai oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dimana di dalam penggeledahan tersebut saksi melihat dari pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) yang merupakan suami terdakwa yang terdapat di dalam lemari di kamar

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya menemukan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut dan dijawab terdakwa kalau dompet beserta isinya adalah milik suami terdakwa yang lupa dibawa pada saat suami terdakwa melankan diri, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai suami terdakwa apakah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dijawab oleh terdakwa kalau suami terdakwa seringkali mengkonsumsi narotika jenis sabu di dalam garasi dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan di handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Mlsi mengenai jual beli narkoba jenis sabu atas hal tersebut maka pihak kepolisian beserta saksi Murjani dan terdakwa menuju ke garasi dimana posisi garasi sedang tertutup dan garasi tersebut dibuka bersama-sama oleh pihak kepolisian dengan terdakwa selanjutnya sesampainya di garasi kemudian pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) buah kotak perlengkapan alat perbengkelan yang terkunci dengan gembok kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk membuka kotak tersebut dan mencari anak kuncinya kemudian terdakwa mencari anak kunci tersebut dan menemukan di pojok bagian atas garasi kemudian terdakwa membuka dengan anak kunci tersebut setelah membuka kemudian pihak kepolisian memeriksanya dan dari dalam kotak tersebut pihak kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda dan menurut keterangan terdakwa kalau

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat kemudian pintu rumah terdakwa di gedor-gedor lalu terdakwa membuka pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada beberapa orang yang menyatakan dirinya dari pihak kepolisian sambil menanyakan nama suami terdakwa dan keberadaan suami terdakwa kemudian terdakwa menyatakan kalau suaminya bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) telah melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya datang pihak Ketua RT setempat yang bernama saksi Murjani ke rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa terdapat lemari kemudian di geledah lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang isinya terdapat 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan juga terdapat uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari dompet tersebut lalu terdakwa menjawab kalau dompet tersebut milik suami terdakwa dan mengenai uang yang ada di dalamnya pun milik suami terdakwa namun suami terdakwa tidak pernah menceritakan darimana uang tersebut didapatkan serta biasanya dompet beserta isinya dibawa oleh suami terdakwa kalau keluar rumah namun dompetnya tersebut tertinggal pada saat suami terdakwa melarikan diri kemudian dilanjutkan ke bagian dapur namun pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah suami terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab biasanya suami terdakwa mengonsumsi sabu-sabu di dalam garasi

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan terdakwa pernah mengetahui kalau suami terdakwa pernah berkomunikasi dengan handphone kepada Sdr Misli lalu suami terdakwa menceritakan kepada terdakwa kalau Sdr Misli menawarkan sbau-sabu kepada suami terdakwa namun tidak jadi karena tidak ada uang setelah mendengar keterangan terdakwa lalu pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan di dalam garasi mobil rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melihat 1 (satu) buah kotak penyimpanan alat-alat perlengkapan bengkel yang terkunci dengan gembok kemudian pihak kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka gembok tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk mencari anak kuncinya lalu terdakwa mencari anak kuncinya kemudian terdakwa menemukan 3 (tiga) anak kunci yang digantung di pojok ruangan garasi tersebut lalu terdakwa mencoba membukanya dan dari 3 (tiga) anak kunci tersebut ada salah satu anak kunci yang bisa digunakan terdakwa untuk membuka gembok tersebut setelah berhasil membuka gembok tersebut kemudian pihak kepolisian memeriksanya dan dari dalam kotak tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa tidak pernah melihat sabu-sabu tersebut di dalam kotak selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan dari laboratorium Rumah Sakit

*Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



Umum H.Boejasin Pelaihari terdakwa dinyatakan negatif selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengetahui kalau suami terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr Ancah namun juga terkadang dikonsumsi sendiri oleh suami terdakwa dimana suami terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan suami terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa pernah melarang suami terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun yang terjadi akhirnya pertengkaran atau keributan dalam rumah tangga dan biasanya kalau teman-teman suami terdakwa sering main ke rumah terdakwa kemudian setelah teman-teman suami terdakwa bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa bersama dengan temannya pergi keluar rumah sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan suami terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pekerjaan suami terdakwa pada saat menikah adalah sebagai sopir dan tukang jual beli kayu ulin namun sekarang suami terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0531 tanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs, Apt., MSi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

#### Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Nomor lab 26/05/20 LT atas nama Rahmawati tertanggal 9 Mei 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Juarniyah serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Windu Narika, Sp.PK selaku penanggungjawab/Ka.Lab dengan hasil
  - Methamphetamine (MET) (-) Negatif
  - Opium/Morphine (-) Negatif
  - Benzodiasopin (BZD) (-) Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan yang ancaman hukumannya yang terberat sampai dengan ancaman hukumannya yang terendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemufakatan jahat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” yang identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana yang lain, atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia pribadi maupun korporasi. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Setiap Orang sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm) yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,

*Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang terdapat di dalam unsur ke 3 ;

*Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam KBBI berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, kemudian pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan dari pihak lain, lalu pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan kemudian pengertian “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, memilih, mengubah atau memindahkan sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam rumusan tindak pidana ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang pada waktu kejadian melakukan perbuatan yang terdapat dalam salah satu di unsur ini karena unsur ini bersifat alternatif limitatif tanpa memperdulikan orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Bayu Wicaksono, saksi Edi Sunardhi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah mengamankan terdakwa karena menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah terdakwa yang mana berawal dari informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut maka saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa lalu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah terdakwa kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh terdakwa sendiri kemudian sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi Bayu Wicaksono terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua RT setempat datang ke rumah terdakwa menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada didalam dompet tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa pergi ke luar rumah dompet yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompet yang berisi uang tersebut didalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompet yang berisi uang tersebut, kemudian terdakwa juga menyatakan pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa di dalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Misli yang menawarkan untuk jual-beli sabu-sabu namun tidak jadi karena tidak ada uang, kemudian atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua Rt setempat, saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di garasi tersebut kemudian ditemukan di dalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata didalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan dari hasil test urine oleh laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0531 tanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs, Apt., MSi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

## Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pada waktu kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita, dimana terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumahnya kemudian menanyakan keberadaan suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) namun suami terdakwa sudah melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi Murjani dan terdakwa sendiri yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam lemari yang posisinya berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang isinya terdapat 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan juga terdapat uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan dari dalam garasi mobil berupa 1 (satu) buah kotak penyimpanan alat-alat perlengkapan bengkel yang terkunci dengan gembok kemudian gembok tersebut dibuka dengan anak kunci yang mana isi di dalam kotak tersebut berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.





dan terdakwa pun hanya mengetahui kalau suami terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam garasi dan suami terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan selanjutnya suami terdakwa pernah jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr Misli namun tidak jadi disebabkan tidak ada uang dimana terdakwa mengetahuinya karena pernah mendengar percakapan antara suami terdakwa dengan Sdr Misli kemudian terdakwa mengetahui kalau teman-teman suami terdakwa memang sering datang ke rumah terdakwa kemudian bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa dan teman-temannya keluar dari rumah sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh suami terdakwa dan teman-teman suami terdakwa;

Menimbang, bahwa hal diatas dihubungkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berkeyakinan dimana pada waktu kejadian tidak ada aktifitas dari terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu melainkan pada waktu kejadian terdakwa sedang istirahat dirumahnya, dan tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil kalau terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri dan perbuatan terdakwa sehingga sudah sepantasnya Pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Majelis Hakim telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” serta unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan secara *mutatis*

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutandis* memberlakukannya pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur “setiap orang”;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan perbuatan terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ke 3;

## **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” :**

*Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBRI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBRI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa didalam rumusan tindak pidana ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang pada waktu kejadian melakukan perbuatan yang terdapat dalam salah satu di unsur ini karena unsur ini bersifat alternatif limitatif tanpa memperdulikan orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah mengamankan terdakwa karena menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah terdakwa yang mana berawal dari informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut maka saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa lalu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah terdakwa kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh terdakwa sendiri kemudian sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi Bayu Wicaksono terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua RT setempat datang ke rumah terdakwa menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada didalam

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa pergi ke luar rumah dompot yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompot yang berisi uang tersebut didalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompot yang berisi uang tersebut, kemudian terdakwa juga menyatakan pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa di dalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Misli yang menawarkan untuk jual-beli sabu-sabu namun tidak jadi karena tidak ada uang, kemudian atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua Rt setempat, saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di garasi tersebut kemudian ditemukan di dalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata didalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompot kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompot warna merah muda

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan dari hasil test urine oleh laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0531 tanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs, Apt., MSi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

## Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Nomor lab 26/05/20 LT atas nama Rahmawati tertanggal 9 Mei 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Juariyah serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Windu Narika, Sp.PK selaku peranggungjawab/Ka.Lab dengan hasil :

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Methamphetamine (MET) (-) Negatif
- Opium/Morphine (-) Negatif
- Benzodiazepin (BZD) (-) Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pada waktu kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita, dimana terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumahnya kemudian menanyakan keberadaan suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) namun suami terdakwa sudah melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani dan terdakwa sendiri yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam lemari yang posisinya berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang isinya terdapat 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan juga terdapat uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan dari dalam garasi mobil berupa 1 (satu) buah kotak penyimpanan alat-alat perlengkapan bengkel yang terkunci dengan gembok kemudian gembok tersebut dibuka dengan anak kunci yang mana isi di dalam kotak tersebut berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



dan dijawab oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa pun hanya mengetahui kalau suami terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam garasi dan suami terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan selanjutnya terdakwa pernah mendengar percakapan di handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Misli mengenai jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr Misli namun tidak jadi disebabkan tidak ada uang kemudian terdakwa mengetahui kalau teman-teman suami terdakwa memang sering datang ke rumah terdakwa kemudian bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa dan teman-temannya keluar dari rumah sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh suami terdakwa dan teman-teman suami terdakwa;

Menimbang, bahwa hal diatas dihubungkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berkeyakinan dimana pada waktu kejadian memang ditemukan dalam lemari yang terdapat dalam kamar terdakwa berupa dompet yang berisi kartu tanda pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) serta menemukan narkotika jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdapat didalam 1 (satu) kotak perlengkapan peralatan perbengkelan yang terletak di garasi mobil dalam rumah terdakwa namun barang-barang tersebut milik suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine terdakwa Rahmawati dari laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari yang hasilnya negatif serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kalau barang berupa dompet yang berisi kartu tanda pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp

*Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) serta ditemukannya narkotika jenis sabu dan alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak perlengkapan peralatan perbengkelan yang terletak di garasi mobil dalam rumah terdakwa adalah milik suami terdakwa dan yang menyimpan adalah suami terdakwa sendiri sedangkan terdakwa hanya mengetahui kalau suami terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di garasi mobil dari hal tersebut diatas maka tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil kalau terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri dan perbuatan terdakwa sehingga sudah sepantasnya Pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum yakni

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Majelis Hakim telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” serta unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan secara *mutatis mutandis* memberlakukannya pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur “setiap orang”;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” :**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan

*Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)", sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MVT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya;

Menimbang, bahwa sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "tidak melaporkan" dalam KBBI berarti tidak memberitahukan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang

*Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkoba terkait dengan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 ini adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 (bandingkan dengan pendapat dari R. Soesilo yang mengatakan bahwa menurut Pasal 45 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya);

Menimbang, bahwa tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinyaseolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajibanbaik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Bayu Wicaksono, saksi Edi Sunardhi bersama-sama dengan rekan saksi dari

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah mengamankan terdakwa karena menemukan sabu-sabu di garasi mobil rumah terdakwa yang mana berawal dari informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyatakan kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian atas informasi tersebut maka saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wita saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi rumah terdakwa di Desa Sungai Baru Rt 06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa lalu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengetok rumah terdakwa kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh terdakwa sendiri kemudian sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi Bayu Wicaksono terlebih dahulu mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani untuk meminta saksi Murjani selaku Ketua RT setempat datang ke rumah terdakwa menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa lalu setelah Ketua RT setempat yaitu saksi Murjani tiba di rumah terdakwa kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan kemudian ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal atas nama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) dan uang sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan mengenai dompet beserta uang yang ada di dalam dompet tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa kalau dompet beserta uang yang ada didalam dompet tersebut adalah milik suami terdakwa dimana biasanya kalau suami terdakwa pergi ke luar rumah dompet yang berisi uang tersebut selalu dibawanya dan kalau

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kembali ke rumah maka suami terdakwa selalu menaruh dompet yang berisi uang tersebut didalam lemari namun oleh karena pihak kepolisian dari Satresnarkoba mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu suami terdakwa melarikan diri sehingga tidak sempat membawa dompet yang berisi uang tersebut, kemudian terdakwa juga menyatakan pernah melihat suami terdakwa beberapa kali ada mengkonsumsi sabu-sabu di dalam garasi sehingga terdakwa curiga kalau sabu-sabu ada disimpan oleh suami terdakwa di dalam garasi di rumah terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau pernah ada percakapan melalui handphone antara suami terdakwa dengan Sdr Misli yang menawarkan untuk jual-beli sabu-sabu namun tidak jadi karena tidak ada uang, kemudian atas keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa, saksi Murjani sebagai Ketua Rt setempat, saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju ke garasi di rumah terdakwa kemudian melakukan pengegedahan di garasi tersebut kemudian ditemukan di dalam garasi tersebut ada 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan namun dalam keadaan terkunci oleh gembok kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut kemudian terdakwa mencari-cari anak kunci gembok tersebut kemudian anak kunci tersebut ditemukan di pojok bagian atas garasi tersebut lalu terdakwa membuka gembok tersebut dengan anak kunci yang ditemukan di pojok atas garasi kemudian gembok tersebut terbuka setelah itu saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membuka kotak tersebut untuk diperiksa kemudian setelah diperiksa ternyata didalam kotak tersebut berisi 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bekas bungkus permen ting-ting warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kemudian saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan dari dalam kotak tersebut lalu terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut adalah milik suami terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Bayu Wicaksono, saksi Edhi Sunardhi beserta anggota Satresnarkoba ke Rumah Sakit Daerah H.Boejasin Pelaihari untuk dilakukan pengecekan urine dan dari hasil test urine oleh laboratorium Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari menyatakan terdakwa negatif methamphetamine, opium dan benzodiaasepin setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengetahui kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr Ancah namun juga terkadang dikonsumsi sendiri oleh suami terdakwa dimana suami terdakwa sudah 3 (tiga) bulan ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan suami terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa pernah melarang suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun yang terjadi akhirnya pertengkaran atau keributan dalam rumah tangga dan biasanya kalau teman-teman suami terdakwa sering main ke rumah terdakwa kemudian setelah teman-teman suami terdakwa bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa bersama dengan temannya pergi keluar rumah sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan suami terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0531 tanggal 4 Mei 2017 yang

*Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs, Apt, MSi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

### Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengetahui kalau suami terdakwa yang bernama Sdr Jalinoor Als Jali Bin Sukran (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga mengetahui kalau suami terdakwa pernah jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Misli walaupun menurut cerita suami terdakwa kepada terdakwa hal tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan tidak ada uang serta terdakwa juga mengetahui pula kalau suami terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi ataupun jual beli narkotika jenis sabu namun apa yang diketahui oleh terdakwa tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum maka Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum maupun dalam pleodi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana didalam pasal tersebut terdapat kata "atau" sehingga

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikenakan ancaman pidana yang bersifat alternative yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan berpendapat adalah adil dan tepat apabila terdakwa dikenakan pidana penjara namun untuk lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa pengkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan ;

oleh karena dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara maka akan menimbulkan pula permasalahan hukum di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara tidak membawa manfaat apa-apa justru malah sebaliknya membawa bahaya besar sehingga Pengadilan berpendapat sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant ;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga ;
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi ;
- 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tig-ting warna merah ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 3 (tiga) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum ;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Plt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ;
- 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan ;
- 1 (satu) buah gembok ;
- 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

meskipun di dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun barang bukti diatas tersebut tidak ada nilainya sama sekali sehingga apabila dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara harus selalu berhubungan dengan manfaat atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dengan demikian barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama JALINOOR ;

oleh karena barang bukti diatas berbentuk surat identitas yang sah, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pekerjaan suami terdakwa pada saat menikah dahulu adalah sebagai sopir dan tukang jual beli kayu ulin dan saat ditangkap tidak jelas pekerjaannya, namun menurut keterangan terdakwa sekarang suami terdakwa bekerja sebagai tukang, dan teman-teman suami terdakwa sering main ke rumah terdakwa kemudian setelah teman-teman suami terdakwa bertemu dengan suami terdakwa lalu suami terdakwa bersama dengan temannya

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar rumah sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat tidaklah mungkin suami terdakwa dapat memperoleh uang sebanyak itu kalau tidak berjualan narkoba jenis sabu kepada teman-temannya yang selalu memesan kepada suami terdakwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat barang bukti diatas adalah uang hasil penjualan sabu-sabu dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai dan dapat bermanfaat maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan ;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam merk Constant ;
  - 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda motif bunga ;
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi ;
- 3 (tiga) buah bekas bungkus permen tig-ting warna merah ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 3 (tiga) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas botol parfum ;
- 2 (dua) buah sendok pembagi sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ;
- 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan peralatan berbagai macam kunci perbengkelan ;
- 1 (satu) buah gembok ;
- 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama JALINOOR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

10. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, oleh kami Boedi Haryantho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, S.H., dan Harries Konstituant, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 12 September 2017** dalam

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H., M.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN. Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)